


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Blitar pada tanggal 12 Januari 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir diketahui di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IMUNG HARDIMAN, S.H., M.H., ANDI ROHANDI, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **IMUNG HARDIMAN, S.H., M.H., & REKAN**, yang beralamat di Jl. Kerkof Nomor 82 Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai, "**Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**"
sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Pekan Baru pada tanggal 14 Mei 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. BAGUS PANUNTUN, S.H., TOMMY RICARDO SIHOTANG, S.H., ALDO PRIATNO, S.H.**, Para Advokat pada Alexander Waas & Associates Law Office yang beralamat di Ruko Neo Arcade Blok B No. 18, Gading Serpong, Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**"
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 26 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir 29 Juni 2013 yang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai ia menikah lagi, tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kompensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 07 Januari 2019 dan Pemanding Tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Januari 2019 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkaranya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 08 Februari 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1699/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 02 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Februari 2019;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1699/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 08 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepada Femanding melalui ketua Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 13 Pebruari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Pebruari 2019 dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/0754/Hk.05/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1669 /Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 26 Nofember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo tentang Rekonvensi* untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1433 H. PEMOHON dan TERMOHON telah

menikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 513/63/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu: **anak Pemohon dan Termohon** laki-laki lahir tanggal 29 Juni 2013 di Tambun Bekasi, awalnya rumah tangga cukup harmonis, namun sejak tahun 2015 keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON menjadi terganggu, sering terjadi pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON dikarenakan Termohon tidak ingin kembali ke kediaman bersama di kabupaten Kuantan Singingi yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun;

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengatakan bahwa tidak benar alasan Pemohon kompensi pada angka 6, 7, 8 dan 9, dikarenakan Termohon pergi ke Bekasi untuk melahirkan atas izin pemohon dan Pemohon sendiri yang mengantarkan ke Bekasi bahkan Pemohon berjanji akan pindah kerja dari Riau ke Jakarta, bahwa ketika Termohon tinggal di Kuantan selalu diintervensi oleh keluarga dan orang tua Pemohon dipojokan dan diperlakukan kurang menyenangkan bahkan pemohon sekarang tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anak, sehingga Termohon mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akibatnya sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tua di Bekasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon yang bernama **saksi pertama Pemohon** sebagai paman pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan termohon awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun setelah kehamilan anak yang pertama kira-kira kehamilan 7 Bulan Pemohon dan Termohon mulai cekcok disebabkan Termohon minta pulang ke Bekasi untuk melahirkan, sementara Pemohon keberatan karena perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang besar dan sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan saksi telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi kedua Pemohon bernama **saksi kedua Pemohon** sebagai adik Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon minta pulang ke

Bekasi untuk melahirkan dan puncak pertengkaran adalah tanggal 29 Juni 2013 pemohon dan termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang dan keluarga telah berusaha untuk damai tetapi tidak berhasil. Saksi pertama dari Termohon yang bernama **saksi pertama Termohon** sebagai ibu kandung Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun kira-kira setelah usia kehamilan anak pertama 7 bulan mulai terjadi percekocokan disebabkan Termohon ingin melahirkan di Bekasi dan Pemohon keberatan akhirnya Termohon diantar oleh Pemohon ke Bekasi dan sudah dua tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon di Riau dan Termohon di Bekasi keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (**scheiding van tafel en bed**) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak tahun 2015 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding maupun saksi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah pecah (**broken marriage**);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan Pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual**

cooperation (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul

Artinya kemadlaratan itu harus dihilangkan

الضرر يزال

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون
yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat Rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* Permohonan Konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding berupa;

1. *Mut'ah* sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
2. Nafkah Maskan dan kiswah selama masa *iddah* sebesar Rp.3000.000,00 X 4 bulan Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupaiah*)
3. Nafkah madliyah Rp 4.000.000,00 X 12 Bln = Rp.48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*);
4. Nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulan;

5. Memberikan sepertiga gaji Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Tergugat nikah lagi;
6. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Bupati Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa permohonan Termohon adalah sangat berlebihan dan tidak wajar mengingat pemohon hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan agar gugatan Rekonpensi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa atas tuntutan gugatan Rekonpensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Baqarah ayat 241;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya "Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya ;

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konpensi/ /Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا اورجعية

“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj’i wajib diberi mut’ah”

Menimbang bahwa mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mutah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba’da Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pengasilan satiap bulan Rp.4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Vide Bukti P.5 dan telah membina rumah tangga dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan telah melahirkan satu orang anak dan Termohon telah melayani serta mendampingi Pemohon serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik satu orang anak adalah layak dan adil apabila Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding diwajibkan memberikan mut’ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding berupa uang sepertiga gaji perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kali 12 bulan (satu tahun) yaitu Rp. 1.500.000,00 X 12 = Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi mengenai *nafkah iddah* kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena

perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan bulanannya Rp.4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana bukti P.5, maka yang layak dan pantas pemohon untuk memberikan nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (setu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga nafkah yang harus dibayar selama masa iddah adalah Rp. 1.500.000,00 X 3 Bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai wanita, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah tersebut di atas sebelum ikrar talak dilakukan, hal ini sesuai dengan Perma no.1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah terhutang/Nafkah madliyah sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Pemohon Kompensi dalam sidang tahap replik pada tanggal 25 Oktober 2018 telah memberikan jawaban bahwa termohon tidak mau diajak kembali ke Kuantan Singingi dan lebih memilih tinggal di Bekasi, sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri untuk tetap mendampingi suami, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi.P.1, P.2 dan T.2 maka Tuntutan Termohon harus ditolak karena termohon tidak mau diajak pulang ke Kuantan Singingi tempat bekerja Pemohon dan tempat kediaman bersama yang berarti Termohon dikategorikan telah melakukan perbuatan Nusyuz, sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga pendapat Imam Abdurrahman Al Masyhur

dalam kitab **Bugiyatul murtasyidin** halaman 272 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

وترك اجبته الي المسكن الاثق بها النشوز

Artinya seorang istri yang tidak mau diajak pindah oleh suami ketempat tinggal yang layak baginya, maka itu termasuk nusyuz;

Karena Termohon enggan dan telah membangkang ajakan suami untuk kembali ke Kabupaten Kuantan Singingi sebagai tempat kediaman bersama, maka Termohon tidak berhak menuntut nafkah, oleh karena itu tuntutan Termohon tentang nafkah terutang harus ditolak sesuai pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Tentang tuntutan nafkah anak (biaya hadhonah) sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukti P.5, maka nominal/besaran nafkah untuk seorang anak Rp 50.000,00 x 30 hari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon memberikan sepertiga gaji Pemohon kepada Termohon sampai Termohon kawin lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon setelah melahirkan di Bekasi dan diajak pulang oleh Permohon tidak mau kembali ke Kuantan Singingi dari tahun 2015 sampai sekarang, yang berarti sudah lebih dua tahun Termohon meninggalkan pemohon, maka Tuntutan sepertiga gaji tidak dapat diberikan. Oleh karena itu tuntutan Termohon tentang sepertiga gaji harus ditolak sesuai pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peratutran Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Termohon memohon agar Panitera Pengganti menyampaikan salinan putusan kepada Bupati Kuantan Singingi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tugas panitera pengganti adalah membantu Majelis Hakim dalam persidangan yaitu mencatat Berita Acara Sidang, membantu pengetikan putusan, membantu minutasasi putusan perkara dan membantu mengarsipkan berkas perkara. Sesuai Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan peraturan tersebut Permohonan Termohon agar Panitera Pengganti menyampaikan Salinan Putusan kepada Bupati Kuantan Sisingi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Terbanding ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Kompensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal. 26 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/ Pemanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi/Terbanding (**Terbanding**) untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pemanding (**Pemanding**) akibat perceraian berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa ddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah satu orang anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding/Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.M.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nadfi'ah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

